


6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum Digital di Indonesia: Antara Proteksi Warga, Ketertiban Siber, dan Risiko Otoritarianisme Digital

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/adalah.v5j7.51101](https://doi.org/10.15408/adalah.v5j7.51101)

Abstract:

Digital law enforcement requires governments to be not only regulatory but also responsive to technological change. This article explores the multidimensional role of the Indonesian government, including regulation, execution, supervision, and facilitation. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study finds that government roles remain fragmented and predominantly repressive rather than restorative. Despite progress in legislation, a persistent paradox exists between maintaining order and protecting digital rights. Cases of platform blocking illustrate tensions between sovereignty and freedom. The government must shift toward a more accountable, facilitative role.

Keywords: *Digital Law Enforcement, Government Role, Content Blocking, Digital Sovereignty, Accountability*

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung secara cepat telah mengubah fundamental kehidupan bernegara. Kejahatan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi telah bermetamorfosis menjadi aktivitas siber yang rumit, lintas yurisdiksi, dan anonim. Dalam konteks ini, peran pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam negara hukum menjadi sangat krusial. Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga menjalankan fungsi eksekusi, pengawasan, dan fasilitasi untuk memastikan bahwa ruang digital tidak menjadi zona tanpa hukum yang membahayakan warga negara (Mueller, 2020).

Di Indonesia, hal ini tecermin dalam berbagai langkah, mulai dari pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), hingga pembentukan institusi seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan penguatan Direktorat Tindak Pidana Siber Polri. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga aktif melakukan pemblokiran terhadap konten-konten yang dianggap ilegal, termasuk perjudian daring dan ujaran kebencian. Namun, di balik inisiatif ini, muncul sejumlah pertanyaan kritis: Apakah peran

pemerintah dalam penegakan hukum digital sudah seimbang antara melindungi dan memberdayakan? Ataukah justru semakin menjurus pada praktik otoritarianisme digital yang membatasi hak-hak fundamental?

Kecenderungan untuk menggunakan instrumen administratif seperti pemblokiran tanpa melalui prosedur peradilan (*judicial review*) seringkali memicu tuduhan bahwa pemerintah telah melampaui batas perannya dan memasuki ranah sensor (Fitriani, 2024). Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Pertama, bagaimana karakteristik peran pemerintah dalam penegakan hukum digital di Indonesia saat ini? Kedua, bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan perannya agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak digital? Tujuannya untuk memetakan fungsi-fungsi yang telah dijalankan dan merekomendasikan model peran yang lebih akuntabel.

B. Peran Pemerintah dalam Teori Regulasi Digital

Dalam literatur hukum administrasi dan tata kelola digital, peran pemerintah dalam penegakan hukum digital dapat dipahami melalui empat fungsi utama: (1) *rule-maker* (pembuat kebijakan), (2) *enforcer* (penegak hukum), (3) *watchdog* (pengawas), dan (4) *facilitator* (fasilitator). Keempat fungsi ini harus berjalan

secara koheren dalam sebuah siklus kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan kepastian. Teori *Smart Regulation* yang dikemukakan oleh Gunningham dan Grabosky menekankan bahwa regulasi yang efektif di ranah digital tidak bisa hanya mengandalkan perintah dan kontrol (*command-and-control*), melainkan harus melibatkan berbagai instrumen seperti regulasi mandiri oleh industri (*self-regulation*) dan ko-regulasi (Baldwin, Cave, & Lodge, 2012).

Konsep Digital Sovereignty atau kedaulatan digital juga memengaruhi bagaimana pemerintah memosisikan diri. Di satu sisi, kedaulatan digital memberikan legitimasi bagi negara untuk menyatakan bahwa hukum nasional berlaku atas seluruh aktivitas siber yang berdampak di wilayahnya. Namun, di sisi lain, ada tarikan kuat untuk menerapkan Digital Authoritarianism, di mana negara menggunakan teknologi pengawasan secara berlebihan untuk mengontrol warga dan membungkam kritik (Deibert, 2019). Indonesia berada di persimpangan ini. Upaya pemerintah untuk mendaftarkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan memblokir yang tidak patuh adalah manifestasi dari kedaulatan digital. Namun, ketika pemblokiran dilakukan tanpa proses yang transparan, cepat, dan tanpa kriteria yang dapat diuji publik, ia bergeser menjadi tindakan sewenang-wenang. Dengan kerangka ini, analisis tentang peran pemerintah akan

menghindari dikotomi hitam-putih dan melihat dinamika yang lebih kompleks.

C. Analisis: Empat Dimensi Peran Pemerintah dalam Penegakan Hukum Digital

1. Peran Regulator: Fragmentasi yang Menghambat Kepastian Hukum

Pemerintah, bersama DPR, telah berperan aktif sebagai pembuat aturan di ranah digital. Setidaknya terdapat tiga pilar regulasi utama yang telah dibentuk: UU ITE (2008, direvisi 2016 dan 2024), UU PDP (2022), dan berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan ruang siber vakum dari hukum. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, peran regulator ini belum sepenuhnya berhasil.

Masalah utamanya adalah fragmentasi. Berbagai kementerian dan lembaga memiliki kewenangan menerbitkan aturan teknis yang saling tumpang tindih. Misalnya, pengawasan terhadap transaksi keuangan digital diatur oleh Bank Indonesia dan OJK, sementara aspek keamanan data diatur oleh Kominfo dan BSSN, sedangkan aspek pidana diatur oleh UU ITE yang berada di ranah penegakan hukum. Akibatnya, pelaku usaha digital menghadapi ketidakpastian norma karena harus

mematuhi banyak rezim yang belum tentu selaras (Santoso & Pratiwi, 2023). Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai regulator belum mampu menyajikan kodifikasi yang terpadu. Langkah menuju Omnibus Law Sektor Digital yang sering digaungkan adalah bukti bahwa pemerintah menyadari kelemahan ini, tetapi realisasinya masih tertunda.

2. Peran Eksekutor: Represif dan Minim *Due Process*

Dalam hal penegakan, Polri dan Kejaksaan menjadi ujung tombak. Di sisi positif, aparat kepolisian telah membentuk unit siber dan berhasil mengungkap sejumlah kejahatan besar seperti perdagangan manusia daring, penipuan *phishing*, dan jaringan perjudian internasional. Ini adalah peran vital yang tidak bisa dijalankan oleh sektor swasta. Namun, spektrum penegakan yang paling menyita perhatian publik justru berada pada delik-delik ekspresi. Pemerintah, melalui instrumen UU ITE, seringkali terlihat terlalu agresif menindak warga negara biasa. Peran sebagai eksekutor menunjukkan kelemahan pada aspek *due process*. Tidak adanya mekanisme penyaringan awal yang melibatkan panel ahli independen sebelum suatu konten dipidanakan membuat proses penegakan hukum sangat bergantung pada interpretasi subjektif penyidik (Prasetyo, 2024).

Selain itu, penegakan hukum oleh pemerintah juga dilakukan melalui tindakan administratif, yaitu pemblokiran. Kominfo memiliki wewenang luas untuk memutus akses konten berdasarkan analisis internal tanpa harus melalui putusan pengadilan. Meskipun Undang-Undang memungkinkan hal itu untuk konten darurat seperti terorisme dan pornografi anak, dalam praktiknya definisi "mengganggu ketertiban umum" sering diperluas. Hal ini menjadikan peran eksekutor pemerintah sangat dominan dan mekanisme keberatan minim yang responsif.

3. Peran Pengawas: Antara Membangun Kedaulatan dan Membatasi Kebebasan

Fungsi pengawasan pemerintah terwujud dalam kewenangan untuk mengawasi platform digital, baik asing maupun domestik, melalui mekanisme Perizinan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Pemerintah mewajibkan platform seperti Google, Meta, dan TikTok untuk terdaftar dan memberikan akses data meta kepada Kominfo. Ini adalah fondasi untuk menegakkan hukum di ruang siber karena tanpa data, pemerintah tidak bisa melacak pelaku kejahatan.

Akan tetapi, fungsi pengawasan ini berjalan tanpa transparansi. Publik tidak pernah tahu berapa banyak konten yang diminta untuk dihapus, atas dasar apa, dan

siapa yang meminta. Survei dari beberapa lembaga masyarakat sipil menunjukkan bahwa banyak pemblokiran konten yang bersifat *overblocking*, di mana konten kritik terhadap pemerintah turut hilang dari platform (Wahyuni, 2024). Pemerintah, dalam menjalankan peran pengawasannya, seringkali tidak menyertakan elemen akuntabilitas dan partisipasi publik. Dalam konteks negara hukum digital, pemerintah seharusnya menyediakan *transparency report* yang diaudit oleh pihak independen.

4. Peran Fasilitator: Masih Setengah Hati

Peran pemerintah sebagai fasilitator meliputi upaya membangun infrastruktur digital, meningkatkan literasi masyarakat, dan mendorong inovasi. Program seperti Palapa Ring dan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) adalah contoh konkret peran ini. Namun, dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan untuk fungsi represif, peran fasilitator ini terlihat kurang menjadi prioritas. Literasi digital yang seharusnya mengurangi kerentanan masyarakat terhadap hoaks dan kejahatan siber, masih belum masif dan seringkali bersifat seremonial.

Padahal, dalam pendekatan *smart regulation*, pemerintah yang efektif adalah yang mampu memberdayakan warga untuk melindungi dirinya

sendiri. Penegakan hukum yang paling kuat adalah pencegahan yang dilakukan oleh warga yang kritis dan melek digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk fungsi fasilitasi ini, bukan hanya berfokus pada penindakan yang hasilnya spektakuler tetapi menyisakan banyak korban ketidakadilan (DeNardis, 2020).

D. PEMBLOKIRAN PSE LINGKUP PRIVAT 2022 SEBAGAI SIMBOL PERAN GANDA

Pada Juli 2022, Kominfo memblokir akses ke sejumlah platform internasional seperti PayPal, Yahoo, dan Steam karena tidak memenuhi kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat. Ini adalah contoh sempurna dari peran ganda pemerintah. Di satu sisi, pemerintah ingin menegaskan kedaulatan hukum bahwa semua entitas yang beroperasi di Indonesia harus tunduk pada regulasi nasional. Langkah ini berhasil memaksa korporasi global untuk duduk dan mendaftar dalam waktu singkat, yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki daya tawar yang signifikan.

Namun, di sisi lain, pemblokiran ini mengejutkan jutaan pengguna yang tidak tahu-menahu soal konflik regulasi di balik layar. Kominfo tidak melakukan sosialisasi yang memadai, dan pemblokiran dilakukan

secara mendadak. Para pelaku usaha kecil yang menggantungkan transaksi pada platform tersebut menderita kerugian ekonomi langsung. Kasus ini memperlihatkan ketidakseimbangan peran pemerintah: ia bertindak tegas sebagai regulator dan eksekutor, tetapi lalai dalam menjalankan peran fasilitator dan komunikator. Keputusan yang diambil di level makro tidak mempertimbangkan cost sosial dan ekonomi secara matang. Jika pemerintah serius memainkan peran sebagai pelindung, maka sebelum pemblokiran seharusnya ada masa transisi, mediasi, dan jalur darurat agar hak warga negara untuk bertransaksi dan berkomunikasi tidak dirugikan.

E. TRANSFORMASI PERAN PEMERINTAH MENUJU TATA KELOLA MULTI-PEMANGKU KEPENTINGAN

Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa pemerintah tidak bisa lagi berdiri sebagai aktor tunggal dalam penegakan hukum digital. Arsitektur tata kelola internet yang inklusif (*multi-stakeholder governance*) menuntut pemerintah untuk mendistribusikan perannya. Fungsi pengawasan, misalnya, dapat dijalankan bersama dengan lembaga swadaya masyarakat dan komunitas cek fakta agar tidak subjektif. Fungsi eksekusi harus dijalankan dengan pedoman yang jelas agar menjaga proporsionalitas antara pelanggaran dan sanksi.

Pemerintah harus mereformasi perannya dengan mengadopsi *due process* digital yang ketat. Setiap pemblokiran konten atau akun harus memiliki dasar hukum yang transparan dan dapat digugat di pengadilan. Pengembangan Digital Ombudsman yang independen untuk menerima keluhan warga tentang tindakan pemerintah di ruang digital merupakan langkah yang realistis. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan kapasitas teknis para penegak hukumnya melalui pelatihan forensik digital dan pemahaman *Internet Engineering* yang mumpuni, sehingga penegakan hukum tidak berhenti pada tangkap dan sidik jari virtual yang rentan keliru (Harahap & Nugroho, 2023).

F. KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam penegakan hukum digital di Indonesia masih sangat dominan pada fungsi regulasi dan eksekusi yang bersifat represif-top down, sementara fungsi pengawasan dan fasilitasi yang berorientasi pada pemberdayaan dan transparansi masih kurang dikedepankan. Akibatnya, wajah penegakan hukum digital di Indonesia kerap terlihat sebagai proyek pengendalian politik daripada perlindungan warga negara. Menjawab rumusan masalah, pemerintah seharusnya bertransformasi menjadi aktor yang menjamin *rule of law* dalam ekosistem digital melalui

penegakan hukum yang akuntabel, restoratif, dan berbasis pada partisipasi publik.

Rekomendasi yang dapat diajukan adalah: Pertama, pemerintah perlu segera menerbitkan transparency report berkala mengenai aktivitas pemblokiran, penghapusan, dan permintaan data. Kedua, membentuk unit Digital Due Process yang bertugas melakukan uji proporsionalitas sebelum penindakan dilakukan. Ketiga, mengalihkan sebagian besar sumber daya dari fungsi represif ke fungsi literasi dan pemberdayaan masyarakat agar ekosistem digital memiliki imunitas yang kuat. Hanya dengan peran yang seimbang, pemerintah dapat menjadi pelindung yang hakiki di era disrupsi digital.

REFERENCE:

- Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Deibert, R. J. (2019). The Road to Digital Unfreedom: Three Painful Truths about Social Media. *Journal of Democracy*, 30(1), 25–39. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0002>

- DeNardis, L. (2020). *The Internet in Everything: Freedom and Security in a World with No Off Switch*. Yale University Press.
- Fitriani, R. (2024). Ancaman Sensor Digital Pasca-Revisi UU ITE: Antara Proteksi Publik dan Represi Demokrasi. *Jurnal Media dan Hukum*, 12(1), 33–50.
- Harahap, A., & Nugroho, B. (2023). Menuju Tata Kelola Multi-Pemangku Kepentingan dalam Penegakan Hukum Siber Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 512–530.
- Mueller, M. (2020). *Will the Internet Fragment? Sovereignty, Globalization, and Cyberspace*. Polity Press.
- Prasetyo, B. (2024). Dualisme Norma Pidana di Era Digital: Antara KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 16(1), 88–107.
- Santoso, B., & Pratiwi, D. (2023). Quo Vadis Pengawasan Layanan Keuangan Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 178–195.
- Wahyuni, T. (2024). Overblocking dan Kebebasan Informasi Publik. *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 10(2), 45–65.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905).